



# KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PEKALONGAN






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)**  
**UNIVERSITAS PEKALONGAN**

## **VISI MISI UNIVERSITAS PEKALONGAN**

### **VISI**

Menjadi Universitas Unggulan Di Bidang IPTEKS Yang Mampu Menghasilkan Generasi Mandiri, Profesional, Dan Berahlak Mulia Pada Tahun 2035

- 
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional;
  2. Melaksanakan penelitian berdasarkan metode keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) bagi kepentingan masyarakat;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual untuk kesejahteraan masyarakat;
  4. Menumbuhkembangkan daya nalar, peka dan kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat;
  5. Membina dan mengembangkan pengelolaan universitas yang bertanggungjawab.

# **7 TATA NILAI KERJA DI UNIKAL**

- 1. IKHLAS**
- 2. LOYAL**
- 3. INTEGRITAS TERHADAP  
KEBENARAN & KEJUJURAN**
- 4. KOMITMEN TINGGI**
- 5. KEKELUARGAAN**
- 6. KETERBUKAAN**
- 7. ISTIQOMAH (KONSISTEN)**





KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN  
Nomor : 203 /KEP/A.01.01/III/2020

Tentang  
PENETAPAN SPMI UNIVERSITAS PEKALONGAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Dokumen SPMI Universitas Pekalongan sebagaimana Surat Keputusan Rektor Nomor : 185/KEP/A.01.01/II/2018 perlu dikaji dan disesuaikan;
- b. bahwa perubahan Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pekalongan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Pekalongan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SPMI UNIVERSITAS PEKALONGAN
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 185/KEP/A.01.01/III/2018 tentang Penetapan Dokumen SPMI Universitas Pekalongan.
- KEDUA : Menetapkan SPMI Universitas Pekalongan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA : SPMI sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA terdiri dari :
1. Kebijakan SPMI
  2. Manual SPMI
  3. Standar SPMI
  4. Prosedur Tetap (PROTAP) SPMI
  5. Formulir SPMI
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN  
PADA TANGGAL : 23 MARET 2020

UNIVERSITAS PEKALONGAN  
Rektor,

Guryani, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590910 198703 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Samarthyia
2. Pelaksana Kegiatan Yayasan Samarthyia
3. Para Wakil Rektor di Universitas Pekalongan
4. Para Kepala Lembaga di Universitas Pekalongan
5. Para Dekan Fakultas di Universitas Pekalongan
6. Para Kepala Biro di Universitas Pekalongan
7. Para Kepala UPT di Universitas Pekalongan



**KEBIJAKAN SPMI  
UNIVERSITAS PEKALONGAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zahro, S.E., M.Si.	Ketua LPMU		
Pemeriksaan	Dr. Chalimah, M.M.	Warek I		
Penetapan	Suryani, S.H., M.Hum.	Rektor		
Pengendalian	Zahro, S.E., M. Si.	Ketua LPMU		

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT., hanya dengan rahmat dan petunjukNya tim penyusun SPMI Universitas Pekalongan bisa menyelesaikan tugas yang diamanahkan dengan baik. Dokumen SPMI yang tersusun ini merupakan dokumen terbaru yang telah disesuaikan dengan kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0, Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan dokumen penting bagi Universitas Pekalongan mengingat dokumen SPMI adalah ujung tombak bagi perguruan tinggi untuk menunjukkan keseriusan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Dokumen SPMI yang tersusun meliputi: (1) Kebijakan SPMI, (2) Manual SPMI, (3) Standar SPMI, (4) Prosedur Tetap (PROTAP), dan (5) Formulir yang terkait dengan masing-masing standar. Berdasarkan regulasi yang terkait dan dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas mutu pendidikan tinggi, dokumen SPMI Universitas Pekalongan memuat 3 Standar Dikti (dengan 24 standar turunan), dan 5 standar tambahan (dengan 6 standar turunan), sehingga jumlah **standar SPMI di Universitas Pekalongan terdiri atas 3 Standar DIKTI dan 5 Standar Perguruan Tinggi yang mencakup 30 standar turunan.**

Semua aktivitas seluruh sivitas akademika harus memperhatikan pencapaian standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SPMI. Dengan mengimplementasikan SPMI maka jaminan mutu pendidikan di Universitas Pekalongan menjadi lebih baik karena selain menetapkan standar pendidikan, dalam dokumen SPMI juga memuat upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan demikian implementasi SPMI akan menjadi acuan dalam mengajukan Akreditasi baik melalui BAN-PT maupun LAM.

Semoga dengan selesainya penyusunan dokumen SPMI Universitas Pekalongan menjadikan seluruh sivitas akademika bisa melaksanakan “budaya mutu” dalam setiap aktivitasnya. Tim penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Rektor Universitas Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada tim. Tim penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama.

Pekalongan, Mei 2020  
Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Visi Misi Universitas Pekalongan .....	ii
7 Tata Nilai Kerja Universitas Pekalongan .....	iii
SK Rektor tentang SPMI .....	iv
Halaman Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pekalongan .....	1
B. Latar Belakang Universitas Pekalongan Menjalankan SPMI .....	1
C. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI .....	3
D. Luas Lingkup Kebijakan SPMI .....	3
E. Definisi Istilah .....	4
F. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI .....	5
G. Kebijakan SPMI Universitas Pekalongan .....	5
H. Dokumen Terkait dengan Kebijakan SPMI .....	10
I. Referensi .....	10





## **I. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pekalongan**

### **Visi**

Menjadi Universitas Unggulan di bidang IPTEKS yang mampu menghasilkan generasi mandiri, profesional dan berakhlak mulia pada tahun 2035.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional;
2. Melaksanakan penelitian berdasarkan metode keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) bagi kepentingan masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai spiritual untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan daya nalar, peka dan kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat;
5. Membina dan mengembangkan pengelolaan universitas yang bertanggungjawab.

### **Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri, profesional dan berakhlak mulia;
2. Terselenggaranya pendidikan tinggi di berbagai bidang IPTEKS yang dibutuhkan masyarakat pada semua jenjang strata dan profesi;
3. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan IPTEKS untuk diabdikan kepada masyarakat;
4. Terjalinnnya kerjasama UNIKAL dengan institusi pendidikan tinggi, instansi pemerintah, dan swasta dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab keilmuan dan moral;
6. Terselenggaranya pengelolaan UNIKAL yang bertanggungjawab.

## **II. Latar Belakang Universitas Pekalongan Menjalankan SPMI**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di perguruan tinggi. Berdasarkan beberapa regulasi yang disebutkan di muka, maka menjadi sebuah keharusan bagi setiap perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan menyusun dokumen Sistem penjaminan Mutu. Selain sebagai pemenuhan ketentuan regulasi, pemilikan Sistem penjaminan Mutu juga merupakan pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat.


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pengelolaan Pendidikan Tinggi dilaksanakan dengan menempatkan 4 prinsip yaitu “akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi” sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya, sehingga ini bermakna bahwa mutu/kualitas merupakan pusat dari penerapan ke-empat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Dokumen SPMI yang disusun ditetapkan sebagai instrumen yang menjamin mutu pendidikan di Universitas Pekalongan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan prinsip melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Peningkatan mutu berkelanjutan dilaksanakan melalui manajemen SPMI yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) atas standar mutu yang ada. Selanjutnya, dokumen SPMI menjadi pedoman bagi seluruh

sivitas akademika didalam melaksanakan semua aktivitasnya dengan sasaran untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI.

Manajemen SPMI (PPEPP) sebagaimana dijelaskan di muka dapat digambarkan sebagai sebuah siklus berikut ini.



Gambar 1  
Manajemen SPMI

### III. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Perwujudan komitmen Universitas Pekalongan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berorientasi pada kualitas Internasional di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Unikal.
2. Menjadi acuan bagi unit di lingkungan Universitas Pekalongan dalam memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### IV. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI disesuaikan dengan milestone Universitas Pekalongan

1. Milestone 1 (2017-2020) Penguatan Kapasitas Kelembagaan.
2. Milestone 2 (2020-2025) Transformasi Menuju *Creative University*.
3. Milestone 3 (2025 -2030) Stabilisasi *Creative University* Menuju Status Unggul dan Mandiri.
4. Milestone 4 (2030 -2035 ) *Market Leader* di Jawa Tengah.

Luas lingkup mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek non akademik yang mencakup visi, misi, tata pamong tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit pada Universitas Pekalongan.

## V. Definisi Istilah

1. **Penilaian pembelajaran** adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
2. **Pelaksanaan penilaian pembelajaran** adalah proses penilaian secara langsung dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan aturan yang berlaku.
3. **Penilaian secara langsung** adalah proses menilai berdasarkan pengamatan secara langsung selama proses pembelajaran, seperti presentasi, partisipasi dalam diskusi, unjuk kerja, observasi, tes lisan.
4. **Penilaian tidak langsung** adalah proses menilai melalui tes tertulis, angket, portofolio, atau desain.
5. **Prinsip penilaian edukatif** adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
6. **Prinsip penilaian otentik** adalah penilaian yang ebrorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
7. **Prinsip penilaian obyektif** adalah penilaian yang didasarkan pada sandar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh dari subjektivitas penilai dan yang dinilai.
8. **Prinsip penilaian akuntabel** adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada saat awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
9. **Prinsip penilaian transparan** adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

10. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** merupakan besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks yang diambil dalam satu semester.
11. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** merupakan besaran besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang sudah ditempuh.
12. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah.
13. **SIKAD** adalah sebuah sistem informasi akademik interaktif untuk setiap mahasiswa di UNIKAL yang menampilkan data akademik, mengolah dan memasukkan data yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, maupun staf pendidikan yang memiliki hak.

## **VI. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI**

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Pekalongan, meliputi :

1. Rektorat;
2. Senat;
3. Fakultas;
4. Program Studi;
5. Biro;
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Lembaga;
8. Unit;
9. Tenaga Kependidikan;
10. Dosen; dan
11. Mahasiswa.

## **VII. Kebijakan SPMI Universitas Pekalongan**

### **A. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Pekalongan**

#### **a. Tujuan:**

Menjamin pelaksanaan proses pendidikan tinggi di Universitas Pekalongan melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.



### **b. Strategi :**

1. Melakukan sosialisasi SPMI;
2. Menciptakan budaya mutu;
3. Menerapkan SPMI;
4. Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi; dan
5. Melibatkan sivitas akademika.

### **B. Prinsip:**

- a. SPMI dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat di lingkungan Universitas Pekalongan.
- b. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020.
- c. SPMI dilaksanakan dengan menggunakan siklus PPEPP.

### **C. Manajemen**

Pelaksanaan SPMI menggunakan siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

#### **a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)**

Penetapan standar dirumuskan mencakup Standar Nasional DIKTI (SNDIKTI) dan standar perguruan tinggi (SN PT), penetapan standar meliputi kegiatan perumusan standar oleh Tim perumus Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), rumusan standar di bahasan dengan pimpinan Universitas.

Penetapan standar dilakukan melalui rapat yang melibatkan ketua LPMU dan tim perumus SPMI, pimpinan Universitas, Ketua LPPM dan Yayasan Samartha.

Tim merumuskan SPMI dengan memasukkan standar Nasional Dikti dan standar lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi (APT 3.0) dan Akreditasi Program Studi (APS 4.0).

Standar mutu yang ditetapkan oleh LPMU ditetapkan oleh Yayasan Samartha.

#### **b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Standar SPMI yang ditetapkan dilaksanakan oleh subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi standar SPMI yang melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Pekalongan mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ka. Prodi, Dosen Ka. TU, Kepala Biro, Kepala Unit, dan Tenaga Kependidikan.

#### **c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan bersifat diagnostik dan formatif melalui monitoring dan evaluasi oleh pejabat struktural serta evaluasi sumatif yang dilakukan oleh auditor melalui AMI (Audit Mutu Internal).

AMI dilakukan secara periodik dan atau atas dasar permintaan klien dengan cara auditor memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Pekalongan. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPMU kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

#### **d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Pengendalian Standar SPMI dilakukan jika:

- a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
- b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPMU melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

#### **e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)**

Peningkatan Standar SPMI dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

**D. Jumlah dan Nama Semua Standar SPMI di Universitas Pekalongan:**

**a. Standar Nasional Pendidikan meliputi :**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

**b. Standar Nasional Penelitian, meliputi :**

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarpras Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) meliputi :**

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarpras PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

**d. Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :**

1. Standar Visi Misi
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
5. Standar Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana

## E. Standar yang melampaui SNIKI

Standar	Indikator Kinerja Universitas Pekalongan
<b>Standar Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="487 248 1045 906">1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 326 1045 472">a. Paling lama 4,5 (empat setengah) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li><li data-bbox="515 480 1045 667">b. Paling lama 6,5 (enam setengah) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li><li data-bbox="515 675 1045 906">c. Paling lama 2,5 (dua setengah) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.</li></ol></li><li data-bbox="487 914 1045 1060">2. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% tatap muka dari jumlah tatap muka yang terlaksana;</li><li data-bbox="487 1068 1045 1369">3. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,25 (dua koma dua lima);</li><li data-bbox="487 1377 1045 1487">4. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh</li></ol>

	seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
	5. Program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah 6 orang; 6. Jumlah dosen tetap Unikal $\geq 90\%$ dari jumlah seluruh dosen; 7. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik 80% dari jumlah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.

### VIII. Dokumen Terkait dengan Kebijakan SPMI

Berbagai dokumen yang dijadikan acuan dan yang terkait dengan kebijakan SPMI di Universitas pekalongan meliputi:

1. Statuta Universitas Pekalongan;
2. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pekalongan;
3. Rencana Strategis Universitas Pekalongan;
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Pekalongan;
5. Rencana Induk Penelitian Universitas Pekalongan;
6. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan; dan
7. Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU).

### IX. Referensi

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI; dan
6. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



CATATAN



# CATATAN

